



**PUTUSAN**

**NO : 473/PDT/2016/PT.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DONNY. E. P WIBISONO**, Beralamat di Jl Bunut Sari No. 08, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Atau di Jalan Kori Nuansa Utama X-22 Lingkungan Angga Swara, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung bertindak selaku direktur PT CIPAGANTI ASIA PERKASA berdasarkan akta pendirian PT Cipaganti Asia Perkasa No. 10 Tanggal 26 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kadel SH Notaris di Kabupaten Badung dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUSA DARWIN PANE SH MH Dkk Advokat / Pengacara, konsultan Hukum, Para Legal dan Biro Hukum pada Asosiasi Debitur Bank Dan Asuransi (ADBDA) beralamat di Jl Gatot Subroto No 45 B Kota Bandung (Hotel Harapan Indah Ruangan 102) , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 0062/SK/ADBDA/III /2015 tanggal 10 Maret 2015 yang selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding, semula Penggugat:**

**L a w a n**

**1.**

**PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cq. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk CABANG BANDUNG**, Beralamat di Jl Gatot Subroto No. 2 Kota Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, semula Tergugat;**



2. **PT. NJONO ARTA JAYA ABADI**, Beralamat di Jl Raya Dukuh Pakis No. 9 A Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Turut Tergugat I** ;
3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) RI Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KABUPATEN BADUNG**, beralamat di Jl Dewi Saraswati No. 3 Seminyak Kuta Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III, semula Turut Tergugat II** ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ( DJKN ) Cq. KANTOR WILAYAH XIV DJKN DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) DENPASAR**, beralamat di Jl DR Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I Renon Denpasar Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV, semula Turut Tergugat III**;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 31 Maret 2015 dibawah Register Nomor :155/Pdt.G/2015/PN Bdg telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, antara PENGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cq. PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Bandung) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit No: 2637/PI/BDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 dan perubahan-perubahannya, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya PENGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni sejumlah Rp. 40. 000. 000. 000,-, (empat puluh milyar rupiah) dengan masa waktu selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Bahwa, terhadap perjanjian kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut didasarkan pula dengan persetujuan oleh ANDIANTO SETIABUDI selaku komisaris utama PT. Cipaganti Asia Perkasa dan sepengetahuan PENGUGAT atas pinjaman kredit a quo, telah pula dijaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali serta PERSONAL GUARANTEE atas nama ANDIANTO SETIABUDI, selaku demikian karena nyatanya perjanjian kredit aquo dibuat dengan itikad baik para pihak, maka sangat beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kredit No: 2637/PI/BDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 dan perubahan-perubahannya ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
3. Bahwa, menurut PENGUGAT sesungguhnya terhadap perjanjian kredit aquo pengugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit, hal mana pembayaran tersebut menurut hemat PENGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya, namun menurut TERGUGAT jumlah hutang atas pinjaman kredit tersebut adalah sebesar Rp, 40.534.553.281,- (empat puluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), bahwa terhadap perhitungan TERGUGAT ini PENGUGAT tidak mengetahui dasar perhitungannya sehingga menurut PENGUGAT jumlah tersebut sangatlah tidak bersesuaian, selaku demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan dan menetapkan berapa sesungguhnya Jumlah hutang PENGUGAT yang patut untuk dibayarkan kepada TERGUGAT,
4. Bahwa, in casu PENGUGAT, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI



mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu TERGUGAT baik pokok maupun bunganya, hal tersebut menimbulkan sengketa mengenai ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda), hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGUGAT, selain itu PENGUGAT juga mengetahui bahwa adanya pengalihan hutang/pengalihan hak tagih yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang mana hutang PENGUGAT dialihkan kepada pihak lain yakni Turut TERGUGAT I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65, tanggal 23 Februari 2015, seluruh tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa, faktanya PENGUGAT tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT, namun karena adanya pengalihan hutang/pengalihan hak tagih yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang mana hutang PENGUGAT dialihkan kepada Turut TERGUGAT I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65, tanggal 23 Februari 2015 nyata-nyata mempersulit PENGUGAT dalam menyelesaikan kewajibannya sehingga hal ini merugikan PENGUGAT dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, hal mana sesungguhnya PENGUGAT tetap beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT, selaku demikian sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Akta Perjanjian Jual Belt Piutang No. 64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65, tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat antara TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
6. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut:



- a. Kerugian Material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
7. Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan sisi lain nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman kredit aquo sehingga tidak perlu ada kekhawatiran terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
8. Bahwa, dalam Perjanjian kredit a quo terdapat jaminan kepada TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali serta PERSONAL GUARANTEE atas nama ANDIANTO SETIABUDI, selanjutnya agar terhadap obyek tanah jaminan a quo tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya memerintahkan kepada TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (Jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek Jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan sita Jaminan/sita persamaan atas obyek a quo;
9. Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III di dalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek bidang tanah dan bangunan sampai dengan adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT U



dan Turut TERGUGAT HI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;

10. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
11. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS Keadilan dan Kepatutan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka PENGUGAT selaku subyek hukum Pencari Keadilan mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

"Memerintahkan kepada TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit No: 2637/PI/BDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 dan perubahan-perubahannya ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
3. Menyatakan dan menetapkan berapa sesungguhnya jumlah hutang





PENGUGAT yang patut untuk dibayarkan kepada TERGUGAT;

4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65, tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat antara TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
  - a. Kerugian Material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
7. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap obyek perkara yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
8. Menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
9. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
10. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya;

Atau SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- A. DALAM EKSEPSI ;
- I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL).



1. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada kejelasan pasti tentang kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat, juga dikaitkan dengan adanya tuntutan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat tidak sependapat dan menyatakan tidak benar, karena senyatanya pelunasan kredit/utang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikatakan telah mengalami kemacetan pembayaran, atau dengan kata lain Debitur (Penggugat) telah cidera janji/wanprestasi, sehingga atas dasar tersebut Tergugat mempunyai hak privilege (hak istimewa) dapat mengalihkan hak piutangnya kepada pihak lain

Bahwa atas dasar hak privilege (hak istimewa) yang dimiliki oleh Tergugat, maka adanya "Akta Jual Beli Piutang No. 64, tertanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 65 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta Utara adalah memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat"

2. Bahwa dengan telah ditanda tangannya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tertanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 65 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta Utara, antara Tergugat dan Turut Tergugat I maka segala hak berpindah dari Tergugat (PT. Bank CIMB Niaga) kepada Turut Tergugat I (PT. Njono Arta Jaya Abadi), termasuk didalamnya melekat:

- Untuk menjamin pelunasan Hutang PT Cipaganti Asia Perkasa kepada PT. Bank CIMB Niaga Cabang Bandung yang berkedudukan di Jakarta;
- Tanah berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang menurut sifat, tujuan peruntukan dan menurut undang-undang peraturan hukum merupakan harta tetap (tidak bergerak) tidak ada yang dikecualikan;
- Akan mengosongkan objek Hak Tanggungan pada waktu Eksekusi Hak Tanggungan.

3. Bahwa berkaitan dengan peralihan hak tagih dan jumlah hutang yang harus diselesaikan oleh PT. Cipaganti Asia Perkasa, telah diberitahukan oleh Tergugat (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.) kepada Penggugat sesuai surat No. 020/WS/ADD/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat





dihadapan ACHMAD BAJUMI, S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta Utara, selanjutnya Turut Tergugat I (PT. Njono Arta Jaya Abadi) juga telah memberitahukan kepada Penggugat berkaitan dengan jumlah kewajiban utang yang harus diselesaikan oleh PT. Cipaganti Asia Perkasa, sesuai dengan surat No. 010/NAJA/II/2015, tertanggal 26 Februari 2015;

4. Bahwa pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT Bank CINB NIAGA Tbk. (Kreditur/Tergugat) kepada Turut Tergugat I telah diberitahukan kepada Debitur (Penggugat), dan hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

5. Bahwa dalil Penggugat yang meminta kejelasan berapa jumlah hutang Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat akan tetapi disini lain Penggugat juga tidak menjelaskan/menyebutkan berapa jumlah hutang menurut perhitungan Penggugat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), maka Gugatan Penggugat hams dinyatakan tidak dapat diterima.

- II. GUGATAN PENGGUGAT MASIH ADA KAITANNYA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA DIPENGADILAN LAIN YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ( EXCEPTIO VAN CONNEXITEIT).

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 11, perlu Tergugatanggapi sebagai berikut, dari materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini (di Pengadilan Negeri Bandung) tidak jauh berbeda dengan perkara Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar No. 355/Pdt.G/2015/PN.DPS.

2. Bahwa proses , persidangan dalam perkara No. 355/Pdt.G/2015/PN.DPS di Pengadilan Negeri Denpasar, adalah mengenai jumlah hutang yang tidak pasti, dan adanya penjualan piutang (Cessie) dari Tergugat kepada Turut Tergugat I, sehingga apabila proses pemeriksaan persidangan perkara di Pengadilan Negeri Denpasar ini dilanjutkan, maka dapat berpotensi saling bertentangan/bertolak belakang dengan perkara yang saat ini diproses di Pengadilan Negeri Bandung;

3. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat, ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai adanya keberatan atas tindakan Tergugat selaku penjual cessie, Turut Tergugat I



selaku pembeli Cessie, kemudian Turut Tergugat I selaku pemohon lelang, dan tindakan Turut Tergugat II yang membantu proses lelang dengan telah memberikan data objek lelang berupa SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).

4. Bahwa atas adanya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bandung yang masih erat kaitannya dengan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Denpasar, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melanjutkan/meneruskan proses pemeriksaan.

Bahwa dengan demikian, Gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, pada poin 1 s/d poin 11 perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap pula telah masuk dan merupakan bagian Eksepsi mohon dianggap pula telah masuk dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ;
3. Bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor: 2637/PI/BDG/2012, tertanggal 29 Oktober 2012;

Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat, berupa:

- Sebidang Tanah berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39/Kelurahan Legion, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 1.390 M2, Surat Ukur No. 00468, tertanggal 19 Mei 2010, tercatat atas nama PT. CIPAGANTI ASIA PERKASA.
4. Bahwa dalam perjalanannya kredit tersebut telah mengalami kemacetan pembayaran, sehingga sebagai akibat dari kemacetan pembayaran tersebut PT. Cipaganti Asia Perkasa dinyatakan cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit Nomor: 2637/PI/BDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya atas dasar hak privilege (hak



istimewa) yang dimiliki oleh Tergugat, utang tersebut telah dialihkan kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tertanggal 23 Februari 2015 dan Akta Penjanian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 65 tertanggal 23 Februari 2015, yang dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta Utara;

5. Bahwa pengalihan piutang dari Tergugat kepada Turut Tergugat I sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64 tertanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta Utara, sehingga atas dasar hal tersebut diatas, tidak dapat dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Berdasarkan hukum perikatan Piutang dan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) di atas adalah sah dan sudah sesuai dengan Psl 1338 (1) Asas kebebasan berkontrak, PsL1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian, Psl.1457 Perjanjian Jual Beli dan Psl. 613 (3) KUHPerdara yaitu suatu Pengalihan/Penyerahan Piutang;

Bahwa dengan demikian berdasarkan dali-dalil Tergugat diatas, Perbuatan pengalihan piutang dari Tergugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

6. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak merinci mengenai apa-apa saja yang menjadi kerugiannya secara materiil dan juga kerugiannya immaterial, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598.K/Sip/1971, tertanggal 18 Desember 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan "Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Pelawan tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Pelawan harus ditolak oleh Pengadilan", sehingga atas dasar tersebut mengenai tuntutan ganti kerugian yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa adanya permohonan Sita Jaminan/sita persamaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39/Kelurahan Legian, Surat Ukur No. 00468/2010 tertanggal 19 Mei 2010 seluas 1.390 M<sup>2</sup>, adalah tidak tepat dan tidak benar, karena objek yang dimohonkan sita jaminan tersebut telah diletakan Hak Tanggungan atas jaminan kredit,



sehingga terhadap permohonan yang demikian harus dikesampingkan/ditolak;

8. Bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat yang menyatakan Putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrade) meskipun ada upaya hukum, hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2009, yang pada intinya melarang menjatuhkan putusan serta merta dengan pengecualian:

1. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tandatangannya;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlah hutang sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang hubungan sewa-menyewa yang sudah habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajiban sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Gugatan tentang gono-gini setelah putusan cerainya berkekuatan tetap;
5. Dikabulkan gugatan provisionil;
6. Gugatan didasarkan pada putusan yang in kracht dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
7. Pokok sengketa tentang penguasaan.

Bahwa permohonan Penggugat yang menyatakan Putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding, verzet, kasasi) harus ditolak, karena Gugatan Penggugat tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat.

9. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas, Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64 tertanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta Utara adalah telah berdasar hukum, karena berdasarkan hukum perikatan Piutang dan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) di atas adalah sah dan sudah sesuai dengan Psl 1338 (1) Asas kebebasan berkontrak, Psl.1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian, Psl. 1457 Perjanjian Jual Beli dan Psl. 613 (3) KUHPerdara yaitu suatu Pengalihan/Penyerahan Piutang. sehingga seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, harus dikesampingkan dan ditolak.



Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Tuntutan Povisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang tirnbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2016 dengan Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.391.000 (Empa juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 sebagai pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 April 2016 Nomor : 155/Pdt/G/2015 /PN.Bdg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Tergugat pada tanggal 12 Mei 2016, kepada Terbanding IV, semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2016, kepada Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2016, 1 Juni 2016 dan kepada Terbanding II, semula Turut Tergugat I permohonan mana telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama;

Membaca Memori banding tertanggal 11 Agustus 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding, semula Penggugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Agustus 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 September 2016, Terbanding III, semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 September 2016 kepada Terbanding IV, semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 September 2016 kepada terbanding I, semula Tergugat pada tanggal 20 September 2016 kepada Terbanding II, semula Turut Tergugat I ;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 19 September 2016, yang diajukan oleh, Terbanding semula Tergugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandungi pada tanggal 31 Oktober 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Nopember 2016 kepada Penggugat, pada tanggal 19 Agustus 2016 kepada Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 September 2016 kepada Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 14 September 2016 kepada Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat III dan pada tanggal 5 September 2016 kepada Terbanding I semula t Tergugat ;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 19 September 2016, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, semula Tergugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandungi pada tanggal 31 Oktober 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Nopember 2016 kepada Pemanding semula Penggugat, pada tanggal 10 Nopember 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mohon bantuan pemberitahuan kepada Para Terbanding semula Turut Tergugat I, II dan III ;





Membaca Kontra memori banding tertanggal 26 September 2016, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II, semula Turut Tergugat I dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Oktober 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Oktober 2016 kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 31 Oktober 2016 kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2016 kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Nopember 2016 kepada Terbanding III, semula Turut Tergugat II ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 155/Pdt.G/2015/PN. Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung telah memberi kesempatan kepada Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016, pada tanggal 25 Agustus 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016 kepada Terbanding II semula Turut Tergugat I dan masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2016 kepada Terbanding III, IV semula Turut Tergugat II, III;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.155/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 19 April 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat, sangat keberatan dan sama sekali tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung No.155/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 19 April 2016 sebab putusan perkara aquo tidak didasari pertimbangan hukum semua fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta alat bukti Penggugat/Pembanding .
2. Bahwa judex facti tingkat pertama dalam Putusannya halaman 52 alinea ke -3. bahwa dalam perjanjian haruslah memuat klausul-klausul yang disepakati oleh kedua belah pihak pihak debitur/kreditur;



3. Bahwa judax facti tingkat pertama halaman 52 alinea ke 4 bahwa dari alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalail gugatannya.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.155/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 19 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat
- Menguatkan putusan majelis Pengadilan Negeri Bandung No.155/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung No.155/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 19 April 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak mengemukakan sesuatu hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan dari posita gugatan maupun Repliknya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung No.155/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 19 April 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;



Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,  
dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.155/  
Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 19 April 2016, yang dimohonkan  
Banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat  
banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini : Rabu, tanggal 21 Desember 2016  
oleh kami : **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi  
Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **AMRIL S.H., M.Hum** dan **A FADLOL  
TAMAM, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan  
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 Oktober  
2016, Nomor : 473/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini dalam tinggkat banding dan putusan tersebut pada hari : Kamis.  
tanggal 22 Desember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta  
dibantu oleh : **Ny. DENI SETIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**AMRIL S.H., M.Hum**

**KAREL TUPPU, S.H., M.H.**

**A FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum**

**PANITERA PENGANTI**



**Ny.DENI SETIANI.SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi /putusan	:	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-

=====+

**J U M L A H** : ..... Rp.150.000,-